

Nomor :

Tanggal :

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2023/2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Cianjur, yaitu Cianjur lebih maju dan agamis serta misi yang hendak di capai oleh pemerintah daerah kabupaten Cianjur dalam hal pembangunan manusia, yaitu peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, melalui kebijakan strategi yang ditempuh adalah mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata.

Salah satu program pendidikan guna meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan adalah melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dengan mengedepankan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sudah menjabarkannya dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cianjur Tanggal 13 Juni 2022.

Secara teknis guna memudahkan sekolah di kabupaten Cianjur dalam menyelenggarakan PPDB maka diterbitkan Petunjuk Teknis ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis ini.

Cianjur, Juni 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196407151988031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Landasan Hukum 1

 B. Tujuan 2

 C. Target dan Daya Tampung 3

 D. Langkah-langkah yang Perlu Diambil 3

 E. Ketentuan Pendaftaran 4

 F. Persyaratan Pendaftaran 4

 G. Tempat dan Waktu Pendaftaran 5

 H. Lain – lain 5

BAB II KEPANITIAAN

 A. Susunan Panitia 6

 B. Job Deskripsi 6

 C. Sistem Kerja Panitia 9

BAB III RENCANA KEGIATAN

 A. Uraian Kegiatan PPDB 10

 B. Uraian Kegiatan MPLS 10

BAB IV RENCANA ANGGARAN

 A. Sumber Dana 11

 B. Rencana dan Rincian Alokasi Penggunaan Dana 11

BAB V PENUTUP

 A. Kesimpulan 12

 B. Saran – saran 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19;
8. Surat Edaran Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 7978/A5/HK.04.01/2023 Tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Cianjur Tanggal 13 Juni 2022
13. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : 421/543-Disdik/Kab/20201 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) Di Wilayah Cianjur Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) DI Wilayah Cianjur.

B. TUJUAN

1. Mengimplementasikan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) Di Kabupaten Cianjur Tanggal 13 Juni 2022
2. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di Kabupaten Cianjur.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait PPDB di Kabupaten Cianjur.

C. RUANG LINGKUP

1. Jalur PPDB dan Daya Tampung
2. Tata cara PPDB
3. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang
4. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan

D. SASARAN

1. Panitia penyelenggara PPDB
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara
3. Calon Peserta Didik
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. PRINSIP

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib memperhatikan prinsip-prinsip di bawah ini.

1. Objektif, artinya pelaksanaan PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan
2. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat
3. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang sesuai kewenangannya

B. PENYELENGGARA

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

C. KEPANITIAAN

1. Panitia tingkat kabupaten selaku koordinator dibentuk oleh kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur
 - b. Ketua : Sekretaris Disdikpora Kabupaten Cianjur
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Bidang SMP
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Bidang SD
 - e. Wakil Ketua III : Kepala Bidang Paudni
 - f. Sekretaris : Kabid GTK/ Kabid Pemuda dan Olahraga
 - g. Bidang Pengembangan, Pengelola TIK dan Help Desk OP dan JF masing-masing bidang.
 - h. Bidang Sosialisasi, Publikasi, monitoring dan Evaluasi Kasi Peserta Didik bidang masing-masing/ sesuai kebijakan bidang masing-masing
 - i. Bidang Penanganan Pengaduan Tingkat Kabupaten Kasi Sarana bidang masing-masing/ sesuai kebijakan bidang masing-masing.
2. Panitia tingkat satuan pendidikan sebagai pelaksana dibentuk oleh kepala sekolah, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah

- | | |
|---------------|--|
| b. Ketua | : Guru/Wakasek |
| c. Sekretaris | : Guru/Wakasek |
| d. Bendahara | : Bendahara BOS |
| e. Seksi | : (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan) |

D. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dipungut biaya pendaftaran
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:

- 1. Papan Pengumuman/Surat Resmi Satuan Pendidikan
- 2. Petunjuk Pelaksanaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur
- 3. Website resmi PPDB online Tahun Pelajaran 2023/2024 menggunakan aplikasi Simanjur dengan laman <https://ppdbsmppdisdikporacianjur.com>

B. JADWAL PPDB

1. Satuan TK

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penetapan Zonasi	15 Mei 2023
2.	Sosialisasi PPDB	22 Mei - 19 Juni 2023
3.	Pendaftaran/Verifikasi Dokumen	20 Juni - 01 Juli 2023
4.	Rapat Dewan Guru/Panitia	3 Juli 2023
5.	Pengumuman	4 Juli 2023
6.	Daftar Ulang	5 Juli - 13 Juli 2023
7.	Awal Tahun Pelajaran 2022/2023	17 Juli 2023

2. Satuan SD

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penetapan Zonasi	15 Mei 2023
2.	Sosialisasi PPDB	22 Mei - 19 Juni 2023
3.	Pendaftaran/Verifikasi Dokumen	20 Juni - 01 Juli 2023
4.	Rapat Dewan Guru/Panitia	3 Juli 2023
5.	Pengumuman	4 Juli 2023
6.	Daftar Ulang	5 Juli - 13 Juli 2023
7.	Awal Tahun Pelajaran 2022/2023	17 Juli 2023

3. Satuan SMP

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penetapan Zonasi	15 April 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU
2.	Sosialisasi PPDB	17 Mei – 17 Juni 2023
3.	Pendaftaran	19 Juni – 24 Juni 2023
4.	Uji Kompetensi Jalur Prestasi Non Akademik	30 Juni – 3 Juli 2023
5.	Rapat Dewan Guru/Panitia	4 Juli 2023
6.	Pengumuman	5 Juli 2023
7.	Daftar Ulang	6 Juli – 8 Juli 2023
8.	Kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2023/2024	12 Juli - 14 Juli 2023
9.	Awal Tahun Pelajaran 2023/2024	17 Juli

4. Kesetaraan (Paket A, B dan C)

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penetapan Zonasi	15 April 2023
2.	Sosialisasi PPDB	17 Mei – 17 Juni 2023
3.	Pendaftaran	19 Juni – 24 Juni 2023
4.	Uji Kompetensi Jalur Prestasi Non Akademik	30 Juni – 3 Juli 2023
5.	Rapat Dewan Guru/Panitia	4 Juli 2023
6.	Pengumuman	5 Juli 2023
7.	Daftar Ulang	6 Juli – 8 Juli 2023
8.	Kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2023/2024	12 Juli - 14 Juli 2023
9.	Awal Tahun Pelajaran 2023/2024	17 Juli
Catatan : Jika Jumlah pendaftar tidak memenuhi Kuota maka pendaftaran diperpanjang sampai dengan Awal Tahun Pelajaran 2023/2024		

C. **DAYA TAMPUNG**

Dalam tampung satuan pendidikan harus menyesuaikan dengan Data Pokok Pendidikan dan mendapat izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

D. **JALUR PPDB**

Penerimaan peserta didik baru tahun Pelajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) jalur, yaitu melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru, serta jalur prestasi. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB. Jika terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, jalur perpindahan kerja orang tua/wali dan anak guru serta jalur prestasi, maka dilimpahkan ke jalur zonasi.

TK mengadakan seleksi jika kelebihan pendaftar serta wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:	
1	Jalur zonasi, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;

2	Jalur Afirmasi, sebesar 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
3	Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebesar 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
4	Tidak ada jalur prestasi.
SD mengadakan seleksi jika kelebihan pendaftar serta wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:	
1	Jalur zonasi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2	Jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
3	Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
4	Jalur prestasi 5 % (lima persen).
SMP mengadakan seleksi jika kelebihan pendaftar serta wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:	
1	Jalur zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2	Jalur Afirmasi, sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
3	Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
4	Jalur prestasi 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

1. JALUR ZONASI

- 1) Jalur zonasi merupakan jalur seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik serta kecenderungan pilih sekolah oleh peserta didik pada tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Penetapan zonasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan usulan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan/atau Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.
- 3) Seleksi jalur zonasi diperuntukkan bagi pendaftar dalam wilayah zonasi satuan pendidikan, diambil jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan.
- 4) Domisili calon peserta didik didasarkan pada bukti alamat rumah pada kartu keluarga.
- 5) Kartu keluarga bisa diganti dengan surat keterangan domisili rukun tetangga atau rukun warga yang ketahui oleh lurah/kepala desa setempat diterbitkan paling singkat 1 (tahun) sebelum pelaksanaan PPDB.
- 6) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan kabupaten, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah.

2. JALUR AFIRMASI

- 1) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau surat keterangan dari desa/ kelurahan.
- 2) Calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan keterangan dari tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Calon peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu sebagaimana diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang menangani Covid-19 atau korban bencana alam/ gempa bumi/ bencana social.
- 4) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- 5) Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota seleksi berikutnya berdasarkan jarak domisili terdekat.
- 6) Untuk Pendidikan kesetaraan jalur afirmasi tidak dibatasi selama peserta didik mau sekolah di Paket A, B dan C

3. JALUR PERPINDAHAN KERJA ORANGTUA/WALI DAN ANAK GURU

- 1) Jalur perpindahan kerja orang tua merupakan jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikisiuti tempat tugas orang tua.
- 2) Jalur untuk anak guru merupakan jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang ayah atau ibunya guru.

2. JALUR PRESTASI

Terdiri dari prestasi akademis dan nonakademis bisa diikuti dari luar zona.

- 1) Prestasi akademis
 - a. Prestasi nilai rapor kelas VI semester pertama, kelas V dan IV semester pertama dan kedua untuk semua mata pelajaran.
 - b. Prestasi peraih peringkat kelas ke 1, 2, dan 3 umum di kelasnya pada saat kelas VI semester pertama, kelas V semester pertama dan kedua.
 - c. Lomba mata pelajaran yang diselengaran oleh Kemdikbudristek atau Kementrian Agama seperti OSN/KOSN dan sejenisnya.
- 2) Prestasi nonakademis
 - a. Prestasi capaian tertinggi pada perlombaan/ kejuaraan seni, olahraga atau sejenisnya dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek atau Kementerian Agama.
 - b. Prestasi tahfidzul Qur'an, untuk calon peserta didik baru SMP minimal 1 (satu) juz.

- c. Dalam hal masih terdapat persamaan nilai pada batas kuota jalur prestasi diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- Persentase distribusi jalur prestasi diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing;

E. SYARAT PENDAFTARAN

1) Persyaratan Khusus

- a. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :
1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A, dan
 2. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B saat tanggal 01 Juli 2023
- b. Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD berusia :
1. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 2. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 3. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 4. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 5. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah
- c. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :
1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/ sederajat atau surat kelulusan jika ijazah belum terbit.
 3. Belum pernah menikah.
 4. Bagi pendaftar yang beragama islam, memiliki sertifikat/ ijazah tanda tamat/ surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al Quran.
 5. Dalam hal nomor 4 tidak dimiliki bisa diganti dengan surat keterangan aktif mengaji yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara atau ditandatangani oleh guru ngaji dalam kertas bermaterai.
- d. Persyaratan calon peserta didik baru Pendidikan Kesetaraan :
1. Berusia paling Rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk Paket A, 13 tahun untuk Paket B dan 16 Tahun untuk Paket C.
 2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar satu tingkat dibawahnya.
 3. Belum pernah menikah atau sudah menikah
 4. Bagi pendaftar yang beragama islam, memiliki sertifikat/ ijazah tanda tamat/ surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al Quran.

5. Dalam hal no. 4 tidak dimiliki bisa diganti dengan surat keterangan aktif mengaji yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara atau ditandatangani oleh guru ngaji dalam kertas bermaterai.
- e. **Ketentuan Khusus**
1. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
 2. Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

2) Cara Pendaftaran PPDB *Offline*

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia PPDB
- b. Menyerahkan semua dokumen persyaratan langsung ke panitia PPDB.
- c. Jika terdapat sisa kuota pada jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi maka dilimpahkan ke jalur zonasi

3) Cara Pendaftaran PPDB *Online*

a. Jalur Zonasi

- a. Mengunggah scan asli kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya; atau
- b. Mengunggah scan asli bukti domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya.

b. Jalur Afirmasi

- a. Mengunggah scan asli dokumen bukti mendapat program jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat/ daerah atau surat keterangan dari desa/ kelurahan.
- b. Mengunggah scan bukti penyandang disabilitas
- c. Mengunggah scan asli kartu keluarga atau bukti domisili.
- d. Mengunggah scan asli bukti dalam keadaan kondisi tertentu sebagaimana diperuntukkan bagi anak dari orang tua petugas yang menangani Covid-19 atau korban bencana alam (gempa bumi Cianjur)/ korban bencana sosial.

c. Jalur Prestasi

1. Prestasi Akademis

- a) Mengunggah scan asli dan menginput nilai rapor kelas VI semester ganjil, kelas V dan IV semester ganjil serta genap (khusus jalur prestasi nilai rapor).
- b) Mengunggah scan asli dan menginput daftar piagam/sertifikat/surat keterangan meraih peringkat kelas 1, 2 atau 3 di kelas VI semester ganjil, kelas V semester ganjil dan genap (khusus jalur prestasi akademis peringkat kelas).
- c) Mengunggah scan asli 1 (satu) piagam penghargaan/ sertifikat/bukti lain prestasi tertinggi yang dicapai pada KSN/OSN dan sejenisnya (khusus jalur prestasi lomba mapel).

2. Prestasi Nonakademis

- a) Mengunggah scan asli 1 (satu) piagam penghargaan/ sertifikat/bukti lain prestasi tertinggi yang dicapai pada O2SN/FLS2N dan Sejenisnya
- b) Mengunggah bukti prestasi tahfidzul Qur'an minimal dikeluarkan oleh Lembaga atau perorangan bermaterai Rp 10.000,-.
- c) Mengikuti uji kompetensi sesuai prestasi yang diraih secara daring atau langsung.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Anak guru

- 1. Mengunggah scan asli SK perpindahan tugas orang tua/ sejenisnya.
- 2. Mengunggah scan asli SK terakhir orang tua bagi calon peserta didik anak guru.

e. Untuk Semua Jalur

- 1. Mengisi formulir sesuai dengan jenis pendaftaran yang dipilih secara *Online*;
- 2. Mengunggah Pas Photo;
- 3. Mengunggah scan asli Kartu Keluarga atau bukti domisili;
- 4. Mengunggah ijazah SD/MI atau surat kelulusan;
- 5. Mengunggah Ijazah Diniyah atau Surat Keterangan;
- 6. Menginput letak koordinat sesuai Kartu Keluarga atau bukti domisili;
- 7. Mengunggah fakta integritas secara daring tentang kebenaran semua data dan dokumen yang dikirimkan secara daring (format bisa diunduh pada laman pendaftaran)

F. SELEKSI

1) Jalur Zonasi

- a. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- b. Jarak tempat tinggal dihitung berdasarkan jarak lurus dari domisili calon peserta didik ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- c. Dalam hal jarak tempat tinggal sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

2) Jalur Afirmasi

- a. Seleksi berdasarkan hasil verifikasi keaslian data dokumen yang diunggah
- b. Hasil wawancara jika dibutuhkan
- c. Dalam hal kuota jalur afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan domisili terdekat ke sekolah. Dalam hal masih terdapat kelebihan kuota, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

3) Jalur Perpindahan Kerja Orang Tua/Wali dan Anak Guru

- a. Persentase antara jalur perpindahan kerja orang tua dengan anak guru disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

- b. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan verifikasi dokumen yang diunggah diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- c. Seleksi jalur untuk anak guru diprioritaskan bagi calon peserta didik yang orangtuanya bertugas di satuan pendidikan yang menjadi pilihan calon peserta didik dan prioritas berikutnya ditentukan satuan pendidikan.
- d. Dalam hal masih terdapat kelebihan kuota, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

4) Jalur Prestasi

- a. Seleksi prestasi jenjang SMP nilai rapor berdasarkan jumlah terbesar nilai rapor kelas VI semester ganjil, rapor kelas V dan IV semester ganjil serta genap semua mata pelajaran.
- b. Seleksi prestasi rangking berdasarkan raihan rangking dimulai dari rangking 1 kemudian rangking 2 selanjutnya rangking 3 pada waktu kelas V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1. Jika batas kuota nilai rangking sama maka seleksi berikutnya berdasarkan nilai rapor.
- c. Seleksi prestasi non akademis berdasarkan skor raihan prestasi tertinggi.
- d. Seleksi prestasi hapalan Al Quran berdasarkan hapalan terbanyak, khusus untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP minimal 1 (satu) juz.
- e. Persentase distribusi jalur prestasi diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
- f. Dalam hal masih terdapat persamaan nilai pada batas kuota jalur prestasi diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

G. PENGUMUMAN

- a. Pengumuman penetapan calon peserta didik baru yang diterima dilakukan secara terbuka.
- b. Bagi sekolah yang melaksanakan PPDB luring pengumuman penetapan calon peserta didik baru melalui media papan pengumuman di sekolah dan surat tertulis.
- c. Bagi sekolah yang menyelenggarakan PPDB online yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pengumuman dimuat pada alamat web <https://ppdbsmptdikporacianjur.com>
- d. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib menyalukannya ke sekolah dalam satu zona dan memberikan laporan tertulis ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

H. DAFTAR ULANG

- 1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- 2. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan daftar ulang tanpa ada keterangan, maka dianggap mengundurkan diri.

I. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menampung laporan pengaduan untuk diklarifikasi atau ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui tim pengaduan PPDB satuan pendidikan, jika tidak mendapat tanggapan/kurang puas bisa diteruskan ke tim penanganan pengaduan PPDB tingkat kabupaten.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas.

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di satuan pendidikan dan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
3. Satuan pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan .
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data bagi sekolah yang melaksanakan PPDB secara daring.

- b. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan.
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran.
 - d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB.
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara sesuai permasalahan, yaitu:
- a. Laman: <https://ppdbssmpdisdikporacianjur.com>.
 - b. Satuan pendidikan
 - c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur
- Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

6. Penyelenggara PPDB tingkat satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
7. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
8. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah akhirnya petunjuk teknis (juknis) PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Tahun Pelajaran 2023/2024 telah disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB. Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam juknis akan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku sejak ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Cianjur.

JABATAN	PARAF	TANGGAL	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Sekretaris			
Kepala Bidang SMP			
Kepala Bidang SD			
Kepala Bidang PAUDNI			

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
NOMOR :

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-
KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
(PAKET A, B DAN C) TAHUN PELAJARAN 2023/2024 DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

ZONASI PPDB SMP NEGERI KABUPATEN CIANJUR

NO.	NAMA SMP	WILAYAH ZONASI
1.	SMP Negeri 1 Cipanas	Kecamatan Cipanas
2.	SMP Negeri 2 Cipanas	1. Kecamatan Cipanas 2. Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet
3.	SMP Negeri 1 Pacet	1. Kecamatan Pacet 2. Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi 3. Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi 4. Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas
4.	SMP Negeri 1 Sukaresmi	1. Kecamatan Sukaresmi 2. Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet 3. Kampung Simpang Desa Cibodas Kecamatan Pacet 4. Kampung Kingkung Desa Cibodas Kecamatan Pacet 5. Desa Kutawaringin Kecamatan Mande
5.	SMP Negeri 1 Cugenang	Kecamatan Cugenang
6.	SMP Negeri 1 Cianjur	Kecamatan Cianjur
7.	SMP Negeri 2 Cianjur	1. Kecamatan Cianjur 2. Perbatasan Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku dengan Kecamatan Cianjur 3. Perbatasan Desa Nagrak Kecamatan Cilaku dengan Kecamatan Cianjur
8.	SMP Negeri 3 Cianjur	1. Kecamatan Cianjur

NO.	NAMA SMP	WILAYAH ZONASI
		2. Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang
9.	SMP Negeri 4 Cianjur	Kecamatan Cianjur
10.	SMP Negeri 1 Karangtengah	1. Kecamatan Karangtengah 2. Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu 3. Desa Sukasirna Kecamatan Sukaluyu
11.	SMP Negeri 2 Karangtengah	1. Kecamatan Karangtengah 2. Desa Babakan Karet Kecamatan Cianjur 3. Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur
12.	SMPN 3 Karangtengah	1. Kecamatan Karangtengah 2. Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur 3. Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur 4. Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu 5. Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu
13.	SMP Negeri 1 Ciranjang	1. Kecamatan Ciranjang 2. Desa Hegarmanah Kecamatan Bojongpicung
14.	SMP Negeri 1 Mande	1. Kecamatan Mande 2. Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah
15.	SMP Negeri 3 Mande	1. Kecamatan Mande 2. Desa Cinangsi Kecamatan Cikalong 3. Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah 4. Desa Padajaya Kecamatan Cikalon
16.	SMP Negeri 1 Cikalongkulon	Kecamatan Cikalongkulon
17.	SMP Negeri 1 Warungkondang	1. Kecamatan Warungkondang 2. Desa Cikancana Kecamatan Gekbrong 3. Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong 4. Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong
18.	SMP Negeri 1 Cibeber	Kecamatan Cibeber
19..	SMP Negeri 1 Bojongpicung	1. Kecamatan Bojongpicung 2. Desa Nanggala Mekar Kecamatan Ciranjang 3. Desa Mekargalih Kecamatan Ciranjang
20.	SMP Negeri 2 Cilaku	Kecamatan Cilaku
21.	SMP Negeri lainnya (SMPN yang jumlah pendaftaranya kurang dari daya tampung)	Desa tempat satuan pendidikan tersebut berada, jika masih ada daya tampung zonasi berikutnya adalah wilayah kecamatan masing-masing dan jika daya tampung masih ada maka zonasi

NO.	NAMA SMP	WILAYAH ZONASI
		berikutnya adalah di luar kecamatan masing-masing dan/atau Kabupaten lain.

Plt.Kepala Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cianjur,

H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196407151988031008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
NOMOR :
TANGGAL : ... Mei 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH TAMAN
KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN
PELAJARAN 2022/2023 DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
CIANJUR

TABEL SKOR PRESTASI KEJUARAAN KEMENDIKBUD/ KEMENAG

NO	TINGKAT RAIHAN PRESTASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara Internasional I	240	225
2.	Juara Internasional II	225	210
3.	Juara Internasional III	210	195
4.	Juara Nasional I	195	180
5.	Juara Nasional II	180	165
6.	Juara Nasional III	165	150
7.	Juara Provinsi I	150	135
8.	Juara Provinsi II	135	120
9.	Juara Provinsi III	120	105
10.	Juara Kabupaten I	105	90
11.	Juara Kabupaten II	90	75
12.	Juara Kabupaten III	75	60
13.	Juara Kecamatan I	60	45
14.	Juara Kecamatan II	45	30
15.	Juara Kecamatan III	30	15

Plt.Kepala Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cianjur,

H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196407151988031008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH TAMAN
 KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN
 PELAJARAN 2022/2023 DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 CIANJUR

TABEL SKOR PRESTASI KEJUARAAN NON KEMENDIKBUD/ KEMENAG

NO	TINGKAT RAIHAN PRESTASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara Internasional I	235	220
2.	Juara Internasional II	220	205
3.	Juara Internasional III	205	190
4.	Juara Nasional I	190	175
5.	Juara Nasional II	175	160
6.	Juara Nasional III	160	145
7.	Juara Provinsi I	145	130
8.	Juara Provinsi II	130	115
9.	Juara Provinsi III	115	100
10.	Juara Kabupaten I	100	85
11.	Juara Kabupaten II	85	70
12.	Juara Kabupaten III	70	55
13.	Juara Kecamatan I	55	40
14.	Juara Kecamatan II	40	25
15.	Juara Kecamatan III	25	10

Plt.Kepala Kepala Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Cianjur,

H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., MM
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP 196407151988031008